



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN  
PASAR KERJA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas, profesional, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri, serta memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, perlu mengatur mengenai peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas/Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR KERJA LUAR NEGERI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
4. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha
5. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
6. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional, dan/atau standar kompetensi kerja khusus.
7. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Pasal 2

- (1) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui:
  - a. Pendidikan Vokasi; dan/atau
  - b. Pelatihan Vokasi;
- (2) Selain melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja.

BAB II

PENYELENGGARA PENINGKATAN KAPASITAS  
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 3

- (1) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. KP2MI/BP2MI;
  - b. lembaga Pendidikan Vokasi; dan/atau
  - c. lembaga Pelatihan Vokasi.
- (2) Lembaga Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. lembaga pendidikan kejuruan; dan
  - b. lembaga pendidikan tinggi vokasi.
- (3) Lembaga Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Lembaga Pelatihan Kerja; dan
  - b. lembaga kursus dan pelatihan.
- (4) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 4

- (1) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. lembaga Pendidikan Vokasi;
  - d. lembaga Pelatihan Vokasi;
  - e. lembaga sertifikasi profesi; dan/atau
  - f. organisasi internasional atau organisasi nonpemerintah lainnya.

Pasal 5

Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh:

- a. lembaga Pendidikan Vokasi dan lembaga Pelatihan Vokasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan huruf c; dan
- b. lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh KP2MI/BP2MI.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki skema sertifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki lisensi dari lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga Sertifikasi Kompetensi Kerja dari negara lain untuk memberikan pengakuan sertifikasi secara internasional.
- (4) Dalam hal pemberi kerja atau negara tujuan penempatan mensyaratkan sertifikasi khusus, peningkatan kapasitas dapat dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui internasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS  
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Persiapan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan penyiapan dan perencanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penyiapan sumber daya;
  - c. penyiapan administrasi; dan
  - d. penetapan peserta.

Paragraf 2  
Identifikasi Kebutuhan

Pasal 9

- (1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi mengenai kompetensi kerja yang dibutuhkan pasar kerja luar negeri.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - b. basis data padu padan; dan/atau
  - c. informasi pasar kerja luar negeri yang diperoleh dari:
    1. lembaga penyelenggara peningkatan kapasitas;
    2. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kamar dagang dan ekonomi Indonesia;
    3. pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia;
    4. pemberi kerja;
    5. komunitas diaspora; dan
    6. sumber data dan informasi lainnya.
- (3) Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membandingkan antara:
  - a. profil kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi pendidikan, pengalaman kerja, dan/atau sertifikat kompetensi yang dimiliki; dan
  - b. Standar Kompetensi Kerja yang dipersyaratkan untuk jabatan atau sektor tertentu di pasar kerja luar negeri.

Paragraf 3  
Penyiapan Sumber Daya

Pasal 10

Penyiapan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas penyiapan:

- a. program;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara sistematis tentang pemaketan unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. informasi umum;
  - b. kurikulum dan silabus;
  - c. daftar peralatan; dan
  - d. daftar bahan.

Pasal 12

Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan rangkaian penjelasan tentang program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri atas:

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- c. materi;
- d. metode; dan
- e. jadwal dan durasi.

Pasal 13

- (1) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kompetensi inti; dan
  - b. kompetensi penunjang.
- (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan jabatan dan/atau sektor kerja di luar negeri.
- (4) Kompetensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi keterampilan tambahan yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagai upaya perlindungan diri dan adaptasi terhadap lingkungan kerja.

- (5) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjabaran unit kompetensi paling sedikit terdiri atas:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. kompetensi *soft skills* termasuk komunikasi, budaya kerja, budaya masyarakat, dan adaptasi lingkungan kerja;
  - d. kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan sektor pekerjaan dan negara tujuan penempatan; dan
  - e. pemahaman mengenai perjanjian kerja, perjanjian penempatan, dan upaya perlindungan diri.
- (6) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.
- (7) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembangkan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, tenaga pengajar, akademisi, praktisi, dan pakar yang kompeten di bidangnya.

#### Pasal 14

Daftar peralatan dan daftar bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d disesuaikan dengan kebutuhan untuk setiap program yang dilakukan.

#### Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
  - a. tenaga pengajar;
  - b. tenaga penguji atau asesor; dan/atau
  - c. pengelola program.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. instruktur pemerintah;
  - b. instruktur swasta;
  - c. instruktur perusahaan;
  - d. praktisi;
  - e. tenaga ahli industri yang berpengalaman;
  - f. pegawai atau karyawan purnatugas yang kompeten;
  - g. pendamping, pembimbing, atau mentor; dan/atau
  - h. tenaga pengajar lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
  - a. kompetensi metodologi pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
  - b. kompetensi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja pada bidang/keahlian tertentu yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun.



- (4) Tenaga penguji atau asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi profesi tertentu.
- (5) Pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh lembaga penyelenggara peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk:
  - a. melakukan penyiapan kelas; dan
  - b. penyelesaian administrasi kelas.

#### Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disiapkan oleh lembaga penyelenggara peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d digunakan untuk pengelolaan pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. seleksi peserta;
  - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
  - d. pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kamar dagang dan ekonomi Indonesia;
  - d. lembaga Pendidikan Vokasi;
  - e. lembaga Pelatihan Vokasi; dan
  - f. lembaga sertifikasi kerja/profesi.

#### Paragraf 4

#### Penyiapan Administrasi

#### Pasal 18

- (1) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Penetapan Peserta

Pasal 19

- (1) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menentukan peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tes tulis;
  - b. wawancara; dan/atau
  - c. mekanisme seleksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pemberi kerja/mitra usaha, mitra industri, dan/atau negara penempatan tujuan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 20

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan:
  - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun saat mendaftar; dan
  - b. melampirkan dokumen persyaratan, meliputi:
    1. fotokopi kartu keluarga;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk;
    3. fotokopi jaminan kesehatan nasional;
    4. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
    5. dokumen persyaratan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penyelenggara peningkatan kapasitas melakukan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, calon peserta mengikuti seleksi.
- (4) Dalam hal calon peserta dinyatakan lulus seleksi, penyelenggara peningkatan kapasitas menetapkan peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Format surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

- (6) Format pengumuman penetapan peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan di:
  - a. lembaga penyelenggara peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. tempat kerja atau lembaga pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan/atau
  - c. lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan metode:
  - a. luring atau tatap muka;
  - b. daring;
  - c. *blended*; dan/atau
  - d. *hybrid*.
- (3) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dengan metode luring atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara:
  - a. *boarding* dengan memberikan fasilitas tinggal di asrama untuk peserta; dan/atau
  - b. *nonboarding*, tidak diberikan fasilitas tinggal di asrama bagi peserta.
- (4) Peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pembelajaran sinkronus dengan menggunakan aplikasi dalam penyampaian materi pembelajaran dalam ruang virtual pada waktu yang bersamaan; dan/atau
  - b. pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta program dengan mempelajari materi pembelajaran yang disajikan secara digital.
- (5) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia secara *blended* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memadukan pelatihan luring dan daring dalam waktu pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

- (6) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia secara *hybrid* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memadukan pelatihan luring dan daring dalam waktu pelaksanaan yang sama dengan menggunakan teknologi informasi.

Pasal 22

- (1) Proses pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penyajian materi;
  - b. penerapan/aplikasi materi;
  - c. penilaian atau asesmen; dan
  - d. penyerahan sertifikat dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Penyajian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam 1 (satu) hari dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) jam.
- (3) Jangka waktu 1 (satu) jam penyajian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk interaksi dan/atau transfer keterampilan antara tenaga pengajar dan peserta melalui metode pendekatan:
  - a. *off the job training*; dan/atau
  - b. *on the job training*.
- (2) Off the job Training sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk peningkatan kapasitas tanpa keterlibatan langsung peserta dalam proses produksi barang atau jasa.
- (3) On the Job Training sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melibatkan peserta secara langsung dalam proses produksi atau jasa dengan bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau sumber daya manusia selain instruktur dan tenaga yang kompeten.

Pasal 24

Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja mengacu pada pedoman pelaksanaan uji kompetensi dari lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas setelah seluruh rangkaian program selesai dilaksanakan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah peserta yang mengikuti program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. persentase kelulusan peserta peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c. hasil *pretest* dan *posttest*.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

#### BAB IV SERTIFIKASI

##### Pasal 26

- (1) Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi merupakan bukti pemenuhan kompetensi bagi pemberi kerja di luar negeri.
- (2) Dalam hal sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diakui negara penempatan, Menteri/Kepala atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi pengakuan terhadap sertifikat kompetensi kerja bekerja sama dengan lembaga Sertifikasi Kompetensi Kerja di luar negeri dan/atau pemerintah di negara/wilayah tujuan penempatan.

#### BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. observasi langsung terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. pengumpulan data dan umpan balik dari peserta program, tenaga pengajar, tenaga penguji/asesor, dan pengelola program melalui survei dan wawancara; dan/atau
  - c. pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia secara *real time*.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - b. tingkat penyerapan tenaga kerja setelah mengikuti program peningkatan kapasitas;
  - c. umpan balik dari pemberi kerja luar negeri mengenai kesiapan dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
  - d. evaluasi dampak program terhadap peningkatan daya saing Pekerja Migran Indonesia di pasar kerja luar negeri.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) kepada Menteri/Kepala.

## BAB VI PENJAMINAN MUTU

### Pasal 28

- (1) Penjaminan mutu peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dalam rangka pengendalian kualitas mutu terhadap seluruh unsur penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas/Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2025

MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS CALON  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA UNTUK PEMENUHAN  
KEBUTUHAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PESERTA, PENGUMUMAN  
PENETAPAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI, DAN LAPORAN  
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PESERTA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PESERTA	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: .....
Tempat/Tanggal Lahir	: .....
NIK	: .....
Alamat	: ..... .....
Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk:	
1. mengikuti seluruh tahapan Program Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;	
2. mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku; dan	
3. menyelesaikan program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.	
....., .....	
Yang Menyatakan	
Meterai 10.000	
(.....)	

B. FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI

**PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI PESERTA**

Nomor: .....

Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan/atau wawancara serta penilaian kelayakan calon peserta Program Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, dengan ini menetapkan nama-nama berikut sebagai peserta program:

Judul program

:

.....

Jenis pelatihan/kompetensi

:

..... s.d .....

Tanggal pelaksanaan

:

.....

Tempat pelaksanaan

:

.....

No	Nama Peserta	Jenis Kelamin (P/L)	Alamat	Keterangan
1	.....	.....	.....	Tidak Lulus Seleksi
2	.....	.....	.....	Lulus Seleksi

Peserta yang telah ditetapkan agar segera melakukan registrasi ulang dan mengikuti jadwal pelatihan sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di

:

.....

Pada Tanggal

:

.....

Penyelenggara Program,

Ttd

.....

(Nama dan Cap Lembaga)

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- 1. Cover;
- 2. Daftar Isi;
- 3. Kata Pengantar;  
(Tandatangan Lembaga Pelaksana Program)
- 4. Bab I Pendahuluan;  
(gambaran umum pelaksanaan pelatihan)
- 5. Bab II Pelaksanaan Kegiatan
  - Nama Program : .....
  - Jenis Pelatihan/Kompetensi : .....
  - Pelaksana : .....
  - Tempat Pelaksanaan : .....
  - Tanggal Mulai Pelaksanaan : .....
  - Tanggal Selesai Pelaksanaan : .....

a. Data Peserta

No	Nama Peserta	Jenis Kelamin	Asal Daerah	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan Kelulusan
1						
2						
3						

- Jumlah Peserta : ..... orang
  - Peserta Lulus : ..... orang
  - Presentase kelulusan : ..... %
- b. Ringkasan Pelaksanaan
- 1) Metode pelaksanaan (luring/daring/blended/hybrid)
  - 2) Materi pelatihan yang diberikan
  - 3) Persiapan sertifikasi yang diberikan
  - 4) Jumlah jam pelajaran/pelatihan/sertifikasi
  - 5) Tenaga pengajar/asesor
  - 6) Laporan keuangan pembiayaan pelatihan/sertifikasi
  - 7) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

**Penyelenggara Program:**  
**Ttd**  
**(.....)**  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal : .....

- 6. Bab III Penutup
  - a. Manfaat pelaksanaan program
  - b. Kendala dan hambatan
  - c. Rekomendasi untuk pelaksanaan berikutnya
- 7. Lampiran-lampiran

MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN